



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/040 /III.16/HK/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN ENERGI ALTERNATIF
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa ketersediaan energi yang berasal dari minyak bumi telah menipis dan cadangannya lambat laun akan habis sehingga perlu dicarikan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaan maksud tersebut dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Energi Alternatif dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Daerah Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan
1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0002 Tahun 2004 tentang Kebijakan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi;
 2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1122/30/MEM/2002 tentang Pedoman Pembangkit Listrik Skala Kecil Tersebar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Energi Alternatif Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisir potensi sumber-sumber energi alternatif yang dapat dikembangkan menjadi energi alternatif di Provinsi Lampung;
 - b. Membuat perencanaan percepatan pengembangan energi alternatif di Provinsi Lampung;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dan Pemerintah Pusat guna mendukung kebijakan percepatan pengembangan energi alternatif di Provinsi Lampung;
 - d. Merumuskan kebijakan dan program konkrit untuk percepatan pengembangan energi alternatif di Provinsi Lampung;
 - e. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat dan investor baik dalam maupun luar negeri
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dalam kegiatan Intensifikasi Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Minyak.
- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14- 2 - 2006

an.GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi

dto

Ir.RACHMA I ABDULLAH

Pembina Utama
NIP.460012966

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Anggota Tim ybs.
7. Himpunan Keputusan